

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pelayanan Perpindahan Penduduk Warga Negara Asing (WNA) dalam NKRI (Datang) melalui Loket

No. SK : 800/KEP.38-DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Bagi yang memiliki SKTT: Surat pindah SKPOA dari Dukcapil daerah asal, Form pengisian pembuatan SKTT, Fotocopy KITAS, Fotocopy Passport
2. Bagi yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga WNA : Surat Pindah SKPOA dari Dukcapil Daerah Asal, Form Pengisian KTP dan KK WNA, KITAP, Passport
3. Persyaratan Tambahan jika diperlukan : Buku nikah/akta perkawinan, Kartu Keluarga yang ditumpangangi (jika menumpang Kartu Keluarga)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANGERANG

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon mengisi data-data dan menyerahkan berkas persyaratan
3. Petugas Pelayanan Dinas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan menyerahkan data pemohon kepada Operator Pindah Datang
4. Operator Pindah Datang melakukan pengecekan database dan memproses tarik data kedatangan
5. Kasi Pindah Datang memverifikasi data kedatangan
6. Operator Pindah Datang memproses tarik data kedatangan
7. Jika pemohon memiliki SKTT, Operator Pendataan Penduduk memproses SKTT pemohon
8. Jika pemohon memiliki Kartu Keluarga dan KTP-el WNA, Kasi Pendataan Penduduk memverifikasi Data Kedatangan pemohon dan dilanjutkan proses update data kependudukan oleh Operator Pendataan Penduduk
9. Operator Pendataan Penduduk Mengajukan Usulan Kartu Keluarga TTE, KTP-el dan KIA WNA pemohon kepada Kasi Identitas Penduduk
10. Kasi Identitas Penduduk mengajukan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga WNA kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
11. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk memverifikasi Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga WNA pemohon
12. Kepada Dinas melakukan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga WNA
13. Operator Cetak Kartu Keluarga mencetak Kartu Keluarga WNA (TTE) pemohon
14. Operator Cetak KTP-el WNA melakukan proses cetak KTP-el pemohon
15. Operator Cetak KIA WNA melakukan proses cetak KIA pemohon
16. Petugas Pelayanan Dinas menerima Kartu Keluarga TTE, KTP-el dan KIA WNA
17. Pemohon melakukan pengambilan Kartu Keluarga TTE, KTP-el dan KIA WNA di Kantor Dinas

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1. Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA)
KOTA TANGERANG

Pengaduan Layanan

1. Melalui ruang pengaduan
2. Melalui kotak saran
3. Melalui email: disdukcapil@tangerangkota.go.id
4. Melalui Instagram: @disdukcapiltangerangkota
5. Melalui aplikasi Tangerang Live (LAKSA)
6. Melalui whatsapp 085156524855